

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah suatu sumber pendapatan dari suatu negara yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan kebutuhan Negara, Baik pembelanjaan rutin ataupun pembelanjaan pembangunan. Di Indonesia sendiri, Penerimaan pajak Negara memiliki presentase terbesar dibandingkan penerimaan Negara secara menyeluruh. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Penerimaan Negara tahun 2015 sebesar Rp. 1.240.418,86 milyar dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.495.893,80 milyar. Meningkatnya pajak tiap tahun sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Sedangkan pada perusahaan, pajak adalah beban sebagai pengurang laba bersih. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak yang bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berusaha meminimalisir beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk menambah pendapatan pemilik dan melanjutkan kelangsungan kegiatan perusahaan.

Lanis and Richardson, 2012 dalam Army dan Christophorus menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak merupakan pendorong dalam keputusan perusahaan. Kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan manajerial untuk meminimalkan pajak perusahaan menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat

memberikan biaya dan manfaat bagi perusahaan secara signifikan. Pengukuran yang paling banyak digunakan dalam mengukur agresivitas pajak adalah Effective Tax Rate (ETR). Adanya agresivitas pajak terdapat pada nilai ETR Perusahaan yang rendah. Banyak dari perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan meminimalisir penghasilan kena pajak memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, agresivitas pajak dapat di ukur dengan menggunakan nilai ETR.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat agresivitas pajak perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena CSR dapat dianggap menjadi faktor perusahaan dalam keberlangsungan dan keberhasilan hidup perusahaan. Menurut penelitian yang di lakukan Juniati (2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini di kuatkan oleh Ayu dkk (2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman dan kepedulian perusahaan terkait aktivitas *Corporate Social Responsibility* ini dapat dilihat dari masih sedikitnya perusahaan yang menyajikan laporan keberlanjutan atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan. Sementara menurut penelitian yang di lakukan oleh Army Thesa dan Christophorus (2016) menyatakan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal itu di sebabkan bahwa perusahaan tidak berfokus terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Karena Program *Corporate Social Responsibility* masih terbatas pada realisasi program *charity* yang belum mampu

memberdayakan masyarakat. Pernyataan tersebut di kuatkan oleh penelitian I Dewa Ayu dan Abdul Rohman (2015) serta Dwi Ratmono dan Winarti Monika (2015) menyatakan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin rendah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan maka akan meningkatkan tingkat agresivitas pajaknya.

Selain *Corporate Social Responsibility* faktor lain yang juga bisa dijadikan alat agresivitas pajak adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Army dan Christophorus (2016) menunjukkan profitabilitas juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresifitas pajak. Hal ini di sebabkan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi akan semakin mudah untuk mengatur sumber daya perusahaan yang nantinya akan dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Rendahnya beban pajak yang dibayarkan akan ditunjukkan dengan nilai ETR yang semakin rendah. Sedangkan menurut penelitian Oktavia dan Dwi Martini (2013) menemukan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh yang negative terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini di kuatkan oleh Yuliesti Rosalita dan Sapari (2017) yang menyatakan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh yang negative terhadap agresivitas pajak. Hal ini di sebabkan karena perusahaan yang mempunyai tingkat Profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat Profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Irvan tiaras dan Heryanto wijaya (2015) serta Dwi Ratmono dan Winarti Monika (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini di kuatkan oleh Army Thesa dan Chritophorus (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat di gunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja manajer dengan cara menekan beban pajak perusahaan. Akan tetapi penelitian yang di lakukan oleh M. khiru Rusydi (2013) serta Harnovinsah dan septiyana (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Hal ini di karenakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat agresivitas yang di tunjukkan oleh nilai ETR semakin menurun dan bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk semakin melakukan agresivitas pajak tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Dan faktor yang di tambahkan dalam Penelitian ini sebagai penambahan variabel yaitu *leverage*. Menurut penelitian Ridwan pajriansyah dan Amrie Firmansyah (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini di karenakan bahwa ada hubungan antara *leverage* dengan agresivitas pajak sehingga apabila *leverage* terjadi kenaikan maka kegiatan agresivitas pajak akan semakin meningkat. Dalam kegiatan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan memanfaatkan hutang mengurangi

pajak bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Irvan Tiaras dan Heryanto Wijaya (2015) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dikuatkan oleh penelitian M. Khoiru Rusydi (2013) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan *leverage* tidak berpengaruh atau kecil kemungkinan perusahaan menggunakan hutang untuk melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas terdapat *GAP Research* atau hasil yang kuantitatif antara peneliti satu dan peneliti yang lain oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Army Thesa dan Christophorus (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel *Leverage* sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak karena *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Dan penelitian menggunakan sampel pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tahun 2014-2016. Di harapkan dari penelitian ini diperoleh bukti empiris tentang hubungan antara Pengungkapan CSR, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, pengungkapan derivatif keuangan dan penggunaan derivatif keuangan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan metode–metode akuntansi memberikan kesempatan para manajer untuk memilih kebijakan–kebijakan akuntansi yang dapat mendukung kepentingan stakeholders dan manajemen. Kepentingan stakeholders dan manajemen tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai pembayaran pajak karena pajak tersebut dianggap sebagai salah satu pengurang laba bersih perusahaan yang perlu di pertimbangkan dan di perhatikan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak guna untuk meningkatkan laba bersih perusahaan.

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat perbedaan pendapat antara peneliti satu dan peneliti lain yang menimbulkan munculnya *research gap* yang artinya di perlukan penelitian yang lebih lanjut karena hasilnya yang tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk alat analisis sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *profitabilitas* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, dan peneliti selanjutnya untuk akademisi :

#### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder dan manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai pembayaran pajak yang nantinya akan mengurangi laba bersih perusahaan.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya dan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.